



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN
YANG DILAKUKAN SECARA LISAN
DI HADAPAN KEPALA DESA**

**OLEH
MUHAMMAD ADHIM RIANGDI
B111 16 028**

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN
YANG DILAKUKAN SECARA LISAN
DI HADAPAN KEPALA DESA**

OLEH
MUHAMMAD ADHIM RIANGDI
B111 16 028

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Program
Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN
YANG DILAKUKAN SECARA LISAN
DI HADAPAN KEPALA DESA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ADHIM RIANGDI
B111 16 028**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hari Kamis, 3 September 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H
NIP. 19590105 199103 1 001

Sekretaris



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H
NIP. 19730420 200501 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Adhim Riangdi

Nim : B111 16 028

Peminatan : Perdata


Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan
Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 24 Agustus 2020

Pembimbing Utama



Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H
NIP. 19590105 199103 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H
NIP. 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Adhim Riangdi
NIM : B11116028
Peminatan : Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara
Lisan di Hadapan Kepala Desa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 3 September 2020
A.n. Dekan
Wakil Bidang Akademik, Riset,
Dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADHIM RIANGDI

NIM : B111 16 028

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang
Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang bersangkutan



(Muhammad Adhim Riangdi)

ABSTRAK

Muhammad Adhim Riangdi (B111 16 028) dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa, di bawah bimbingan Sabir Alwy (Pembimbing Utama) dan Aulia Rifai (Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa dan akibat hukum dari perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Desa Wiwitan Timur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Belopa, Ketua Pengadilan Negeri Belopa, para pihak yang melakukan perceraian secara lisan di hadapan Kepala Desa, serta masyarakat di Desa Wiwitan Timur. Kemudian hasil penelitian dianalisis lalu data disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (a) Perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala tidak sah berdasarkan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur sahnyanya suatu perceraian jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur sahnyanya suatu perceraian jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. (b) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian secara lisan di hadapan Kepala Desa adalah ikatan perkawinan di antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum. Baik suami ataupun istri masih tercatat secara sah sebagai suami dan istri sehingga masih terikat hak dan kewajiban antara suami-istri. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suami-istri yang melakukan perceraian di hadapan Kepala Desa dimana ikatan perkawinan masih ada sehingga terhadap anak, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, terhadap suami masih berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada istri dan anak-anaknya, terhadap harta bersama adalah masih adanya harta bersama antara suami-istri.

ABSTRACT

Muhammad Adhim Riangdi (B111 16 028) Research about “Divorce Review Orally in Front of the Headman”. Under the direction of my first Supervisor, (Sabir Alwy) and my second supervisor, (Aulia Rifai).

This research aims to determine the validity of divorce which are carried out orally in the presence of the Headman and legal consequences of divorce which are carried out orally in the presence of the Headman.

This research using an law empirical method with data collection techniques through interviews with the Headman of the East Wiwitan Village, the Headman of the Religious Affairs Office of the Lamasi District, the Chairperson of the Belopa District Religious Court, the Chairperson of the Belopa Terrified Court, and citizen of East Wiwitan Village. Then the research result where analyzed and then the data were presented in a qualitative descriptive by analyzing the data based on the information obtained.

The results of this research are: (a) Divorce conducted orally in front of the Head is not legal based on the law because it violates the provisions of Article 39 paragraph (1) of the Marriage Law regulates the validity of a divorce if it is carried out in front of a court an Article 115 Compilation of Islamic Law regulate the validity of a divorce if it is carried out before a Religious Court hearing. (b) The legal consequence of a verbal divorce before the Village Head is that the marriage between husband and wife has not been legally broken. Both husband and wife are still legally registered as husband and wife so that the rights and obligations between husband and wife are still bound. Legal consequence for a husband and wife who divorce before the Village Head where the marriage bond still exists so that the child, father and mother are still obliged to care for and educate their children, husbands are still obliged to provide living costs to the wife and children, to join assets is the existence of joint between husband and wife.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan taufik-NYA yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa”***.

Dalam penyelesaian skripsi ini sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini penulis menghadapi beberapa kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada Drs. H. Alimuddin dan Hj. Herlia Gafur, S.Pd. (Almh) selaku orang tua penulis, yang selama ini memberikan perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan, penulis menyampaikan hormat dan terimakasih yang paling dalam dari lubuk hati. Saudara penulis Muhammad Arif Restu Priangga yang selalu bersedia menjadi tempat meluapkan kejahilan, amarah, dan pastinya kasih sayang dari penulis. Selain itu, penulis juga hendak menyapaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hj. Farida Patittingi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rivai, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, selaku Penguji I dan Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku Penguji II atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga demi kesempurnaan Skripsi ini;
5. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang diberikan kepada penulis

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. Pegawai Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan peminjaman buku, menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Negeri Belopa, Ketua Pengadilan Agama Belopa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kepala Desa Wiwitan Timur dan Keluarga Ibu Irma yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Luwu;
10. Sahabat sejak Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas hingga saat ini, teman-teman grup G-Nation, teman-teman grup Chains 2016 yang selalu menemani, memberikan nasihat dan motivasi yang tiada hentinya selama ini. Semoga perjuangan dan kebersamaannya tidak hanya sampai di sini dan bersama-sama menjadi orang yang sukses;
11. Teman-teman perkuliahan, Slamet Ibrahim, Dedy Setiawan, Rudolf Richo, Afif Muhaimin, M. Arung Dwi, Arifatul Amri, Catur Ade Putra, Utrujjah Chalik, Ahmad Naufal, Al-Fajri, Adhitya Yusra, Amien Kashogi, Hans Giovanny, Arung Gibran, Fatur Fardian, Atmario,

Wahyu Abdi Negara, Azhari Mustaqim, Dzulfikar Risqullah, Faiz Risqillah, Syahrizal Wirayuda, Arif Adi, M Arfan, Yusran Insan, Rezki Gunawan, Reza Hidayat, Rahmat Ayatullah, Assad Djaelani, Muhammad Fathir, Safwah Annisa, Anisa Widya Alvisa, Zahra Parawansa, Fitya Zaskyah, Aimee Aurilya, Novita Dewi, Zaskia, Syadzwina, Zarvia Rezky Naufal, Andi Indira, Husnul Khatimah, Putri Amelia, Nabila Arfa, Melinda Tenri Ola, Iranda Aisyah, Shafira Salsabila, Cindy Claudia, Nanda Jeihan, Puput, Azalia Tzamara, Azalia Delicia, Karunia Meiliana, Yaomy, Risky Amelia, Meirinda, Diana Daud dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini menampingi, menyemangati, dan juga teman teman bertukar pikiran dalam segala hal;

12. Teman-teman Ilmu Hukum Grup A, Try Yudhianto, Surya Yudistira, Eky Jaya Pratama, Mukmin, Imran, Hamka hamdaris, Nadjad, Farid, Abdul Rahim, Pandi, Royan, Ciko, Risman, Aziza Aulya, Ananthalia, Arma, Lolo, Ellen, Melda, Anggun, Clara, Mila, Faika, Besse, Filda dan keluarga besar angkatan DIKTUM 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Grup Toefl, Ramdani Rahman, Nabilah Yulia Anwar, Aulia Salsabila Hasan, dan Uma Widyatri Prasdya. Terima kasih sudah bersama dan saling memotivasi untuk menjadi lebih baik semoga kita semua bisa sukses;

14. Kepada teman-teman KKN Internasional Jepang Gel. 102 terkhusus di Grup Hedon, Arya Azzurba, Arfandy Amran, Asriyandi Catur Putra, Naufal Alviansyah, Arief Iskandar, Muhammad Anugerah, Iftahul Muflihin, M. Nur Mufaddal, Fathur Rachman, Adrianus Dipo, Ariandy, Dirvan Wahyudi, Zulfikar Suhardi, Malfin Malik, Rachmat Setiawan, Angga Atrie, Khusnul Hanid, Melsyana Gosal, Narumi Ramadhani, Arlita Reggiana, Karina Elisabeth, Anabel Masyhura, Tamara D Harun, Namirah Aisyah, Cheeryll, Andi Alisa, Aqilla Nadya. Terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman suka dukanya selama proses pelaksanaan KKN di Fukuoka Jepang semoga silaturahmi tetap terjaga;
15. Teman-teman Grup Sportylife yakni Ian, Rewa, Jalil, Keny, Rahma, Kiky, Nining, Sasa, Ulfa yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama ini. Semoga perjuangan dan kebersamaannya tidak hanya sampai di sini dan bersama-sama menjadi orang sukses;
16. Teman-Teman Pengurus periode 2018/2019 dan Keluarga Besar UKM HLSC FH UH, terima kasih telah memberikan pelajaran dan wawasan dalam kehidupan berorganisasi untuk penulis;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran, serta doa, namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Atas segala bentuk dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan

selain terima kasih. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai banyak kekurangan dari berbagai aspek yang disebabkan karena keterbatasan penulis masih dalam proses tahap pembelajaran, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan terutama untuk perkembangan hukum di Indonesia dalam bidang hukum perkawinan yaitu perceraian.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 3 September 2020

Penulis,

Muhammad Adhim Riangdi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
3. Konsep dan Tujuan Perkawinan	18
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
B. Perceraian.....	23
1. Pengertian Perceraian	23
2. Usaha yang harus ditempuh sebelum putusnya perkawinan...25	
3. Putusnya Perkawinan	27
4. Akibat Putusnya Perkawinan.....	30
5. Bentuk dan Alasan Perceraian.....	33
6. Tata Cara Perceraian.....	36
C. Ruang Lingkup Peradilan Agama.....	41

1. Pengertian Peradilan Agama	41
2. Asas-asas Peradilan Agama	42
3. Kewenangan Peradilan Agama	46
D. Kepala Desa	47
1. Pengertian Kepala Desa	47
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	48
E. Akibat Hukum.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Keabsahan Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa	55
B. Akibat Hukum Perceraian yang Dilakukan Kedua Belah Pihak Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa.....	69
BAB V KESIMPULAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga dapat dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh manusia lain. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial, akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Misalnya, dalam lingkungan manusia terkecil yaitu keluarga. Dalam keluarga, seorang anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial. Selain memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan merupakan pemenuhan terhadap hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Salah satu wujud dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa adalah

menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan

¹ Lia Kurniati, 2016, "Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, hlm. 3.

sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian

² P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.³ Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.⁴

Dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Perceraian dikatakan sah secara hukum ketika dilakukan melalui pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, terdapat perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan muslim dan non-muslim.

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seorang

³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

⁴ Nani Soewondo, 1955, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, hlm. 68.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun undang-undang telah mengatur tatacara proses perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum menaati peraturan yang berlaku, dimana terdapat masyarakat yang masih mempertahankan budaya mereka dengan masih terdapat kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan sehingga tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Mereka melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, yaitu melakukannya di hadapan Kepala Desa setempat, sebagaimana yang terjadi di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.⁷

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 18.

⁷ Suharjo (Kepala Desa Wiwitan Timur), Wawancara, Pra-penelitian, Makassar, 5 Januari 2020.

Penyerahan masalah perceraian kepada Kepala Desa ini bukan berarti sepenuhnya, tetapi hanya sebagai mediator dan pihak pemutus saja. Pasangan suami-istri sudah bercerai dengan cara kekeluargaan di rumah dan disaksikan oleh keluarga mereka hal ini belum dianggap sah sebelum menyampaikannya secara lisan di hadapan Kepala Desa, dengan alasan karena Kepala Desa salah satu pejabat yang memiliki peran penting dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakat serta membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang besar jika menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisian.⁸ Hal ini tidak lepas dari posisi Kepala Desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di luar sdiang pengadilan secara lisan di hadapan Kepala Desa sehingga penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keabsahan dan akibat hukum perceraian tersebut.

⁸ Sri Lestari Rahayu, 2016, "*Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perseisihan Masyarakat di Desa*", Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 5 No. 2, hlm. 348.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan di hadapan Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis dalam penyelesaian masalah perceraian dan memberikan prespektif pemecahan masalah mengenai perceraian secara lisan yang dilakukan di hadapan Kepala Desa.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

3. Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai prosedur perceraian yang benar dan sah secara hukum dengan melalui pengadilan sesuai aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Lalu Abdul Gafur, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2016 dengan judul “Fenomena Kepala Dusun sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan”. Skripsi ini berfokus pada pemahaman tokoh agama terhadap Kepala Dusun sebagai *jero* pemutus perceraian di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas tentang keabsahan dan akibat hukum dari perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa.
2. Virginia Runny Al Zaiban, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2013 dengan judul “Analisis Terhadap Alasan Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”. Skripsi ini membahas tentang proses perceraian secara kekeluargaan dengan pencabutan buku nikah. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penulis melakukan penelitian membahas tentang perceraian dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.⁹ Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga:¹⁰

“Perkawinan adalah perihal urusan dan sebagainya kawin, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.”

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “

Pada Pasal 26 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8-9.

¹⁰ Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

hubungan perdata, terlepas dari unsur agama/ kepercayaan. Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.¹¹

Para ahli juga telah memberikan tanggapannya atas pernikahan seperti Anwar Haryono dalam Riduan Syahrani menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari perkawinan tersebut.¹²

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam P.N.H. Simanjuntak perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Maka perkawinan adalah hidup

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.10.

¹² Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 70.

antara laki-laki dan perempuan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.¹³

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq dalam Abdul Shomad menyatakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.¹⁴

Abdurrahman Al-Jaziri dalam Santoso mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan

¹³ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 34.

¹⁴ Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 263.

qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengandung arti adanya kemauan bebas antara kedua pihak serta merupakan akad antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan sesuatu yang harus memenuhi rukun juga syarat-syarat perkawinan dan dengan tujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum

¹⁵ Santoso, 2016, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", Jurnal Yudisia, Unisula Semarang, Vol. 7 No. 2, hlm. 415.

atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum.¹⁶

Rukun nikah terdiri dari :¹⁷

1) Sighat (akad) ijab-qabul

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan. Ijab qabul itu satu kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama.

2) Wali

Wali adalah pihak yang memberikan izin terhadap berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali

¹⁶ Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

¹⁷ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

nikah, yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram/ umrah.

Berdasarkan hukum perkawinan Islam, wali ada tiga yaitu:

- a) Wali Mujbir, dalam hal ini wali mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah merveka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya apabila hal tersebut dipandang demi kebaikan bagi putrinya.
- b) Wali Nasab, dalam hal ini wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan pengantin perempuan.
- c) Wali Hakim, dalam hal ini wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri).

3) Dua Orang saksi

Ketentuan saksi di dalam pernikahan harus 2 (dua) orang. Dua orang saksi tidak dikatakan saksi yang mana yang memenuhi syarat sah dan tidak sah. Syarat-syarat saksi dalam hukum Islam yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu : baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, mendengar dan

melihat (tidak bisu), mengerti maksud ijab qabul, kuat ingatannya, berakhlak baik, tidak sedang menjadi wali. Di dalam hukum Islam perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi, sebagaimana hadis Nabi menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

Dua orang saksi termasuk salah satu dari rukun pernikahan. Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan.¹⁸

b. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.¹⁹

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 88.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

Syarat Perkawinan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:²⁰

1) Syarat Materil (Subyektif)

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Juga disebut sebagai syarat subyektif.

2) Syarat Formal (Objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.

Syarat-syarat perkawinan yang dibahas dalam uraian tersebut terbatas pada syarat materil (subyektif). Syarat materil (subyektif) tersebut meliputi syarat materil perkawinan monogami dan syarat materil perkawinan poligami. Undang-undang secara lengkap telah mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.

Penjelasan syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Bab II Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka perkawinan harus

²⁰ *Ibid.*, hlm. 87.

memakai syarat-syarat untuk dipenuhi oleh para mempelai yang akan melangsungkannya dengan maksud agar:²¹

- 1) Tercipta kepastian hukum serta terbukti ketegasan hukum dalam penerapannya oleh penguasa, bahwa hanya mereka yang dinilai memenuhi syarat sajarah yang dapat melangsungkan perkawinan.
- 2) Ada suatu landasan penilaian bagi para calon mempelai sendiri umumnya kematangan jiwanya dan kemampuan sosialnya untuk menentukan apakah diri mereka telah siap untuk dapat melangsungkan perkawinan itu atau belum.
- 3) Ada garis-garis pembatas yang jelas bagi pihak keluarga para mempelai yang memberikan suatu kepastian sampai sejauh manakah mereka berhak untuk menyetujui atau menolak dan mencegah perkawinan yang akan berlangsung atau membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung antara sepasang mempelai.
- 4) Keturunan yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut menjadi sah dalam keluarganya tanpa dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, sekalipun oleh orangtuanya sendiri serta terjamin pemeliharaannya dibidang mental, fisik maupun sosial.

²¹ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, hlm. 66-67.

3. Konsep dan Tujuan Perkawinan

a. Konsep Perkawinan

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pembentuk Undang-Undang merumuskan perkawinan sebagai :²²

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

2) Antara pria dan wanita

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria sedangkan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Allah), bukan bentukan manusia.

3) Sebagai suami dan istri

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri. Hanya ada

²² *Ibid.*, hlm. 84-85.

fungsi sebagai hidup bersama antara pria dan wanita dalam satu rumah dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan biologis.

4) Dengan Tujuan

Membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Perkawinan

Seperti halnya dengan arti perkawinan bahwa suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kebahagiaan serta dapat diliat berdasarkan perundangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/

kerabat, untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.²³

Tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Berdasarkan hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.²⁴

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, berdasar dari hasil pengamatan, tujuan perkawinan

²³ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

itu banyak juga yang tidak tercapai secara utuh. Hal yang tercapai baru mengenai pembentukan keluarga dan pembentukan rumah tangga. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum tercapai, bahkan ada yang tidak tercapai sama sekali.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terkait dengan tujuan dari perkawinan, perkawinan merupakan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang mengandung aspek keperdataan serta menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Seperti halnya hubungannya dengan keturunan dalam mencapai keluarga yang bahagia, maka lahir hak dan kewajiban suami dan istri dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal-balik antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Berdasarkan hukum Islam, suami dan istri dalam membina keluarga/ rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. An Nisa: 19): Bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik, kemudian dalam hadis Tarmizi, Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik ahlakunya, dan sebaik-baiknya anda adalah yang sangat baik kepada istri. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis itu. Maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/ rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling mencintai dan menghormati, saling setia dalam hal saling bantu membantu antara satu dan yang lain.²⁵

Sesuai penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban suami istri, memang suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain. Namun tidak hanya sebatas kewajiban suami melindungi istri, juga dengan memelihara hubungan timbal-balik yang baik dengan kekerabatan dan ada kewajiban moral untuk ikut serta memperhatikan keluarga/ rumah tangga anggota kerabatnya. Suami dan istri berdasarkan hukum-hukum agama juga tampak bahwa hukum Islam yang lebih menekankan pada kewajiban suami istri untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.²⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga;²⁷

“Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.”

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

²⁶ W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 20.

²⁷ Anonim, *Op.cit.*

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: “*Saya menceraikan kamu!*”. Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.²⁸

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkaawinan.²⁹ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.³⁰

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

²⁹ Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 42.

³⁰ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 136.

begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

2. Usaha yang harus ditempuh sebelum putusnya perkawinan

Dalam suatu keluarga, pasangan suami istri tentu mengharapkan kebahagiaan dalam berumah tangga agar dapat memperoleh keturunan atas dasar saling mencintai sampai akhir hayatnya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terkadang terdapat beberapa sikap yang dapat memicu putusnya perkawinan. Sebelum putusnya perkawinan ada beberapa usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya perceraian yang dapat dipergunakan agar tidak terjadi suatu pemutusan hubungan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari perkawinan tersebut menghendaki bahwa perkawinan adalah seumur hidup.

Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian diterapkan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 39, mengatur tentang:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Dalam hukum Islam dikenal arti *nusyuz*, yang artinya perbuatan istri untuk tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suaminya. Apabila suami khawatir bahwa istrinya akan berlaku *nusyuz*, maka suami diperintahkan untuk bertindak untuk mengusahakan penyelesaian perbaikan dengan cara :³¹

- a. Suami memberi nasihat kepada istri untuk kembali biasa dan tidak *nusyuz* lagi.
- b. Jika usaha pertama itu tidak berhasil untuk menjadikan istri taat, maka pisahkanlah tempat tidur istri dari tempat tidur suaminya, tetapi suami istri masih dalam satu rumah.
- c. Dalam hal kedua usaha tersebut masih belum berhasil, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat pemukul sedemikian rupa sehingga tidak sangat sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.

Apabila istri telah taat kembali kepada suaminya berdasarkan usaha-usaha suami menurut ketentuan agama, ataupun telah sadar berdasarkan keinsyafan sendiri, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri.

³¹ Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 93.

Di Indonesia juga telah didirikan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian (BP4) yang merupakan organisasi perkumpulan bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama. BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961.³² Bertugas untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslimin di Indonesia agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga yang sejahtera dan bahagia.³³ BP4 ini dibentuk sebagai badan untuk berusaha menjadi pendamai antara suami istri yang bermaksud bercerai.

3. Putusnya Perkawinan

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan satu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya

³² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasihatannya-Pembinaan-dan-Pelestraian-Perkawinan> diakses pada tanggal 4 Januari 2020 pada pukul 15.00 WITA.

³³ <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1402451369> diakses pada tanggal 4 Januari 2020 pada pukul 15.30 WITA.

kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka mengakibatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

Berdasarkan Pasal 199 BW perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.³⁴

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam Hukum Adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/ Katolik dipengaruhi hukum Kristen/ Katolik, yang menganut agama Hindu/ Buddha dipengaruhi hukum Hindu/ Buddha. Pengaruh hukum itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam suatu daerah lingkungan adat yang sama.³⁵

Berdasarkan Hukum Islam, perkawinan putus karena kematian dan perceraian. Istilah-istilah perceraian dalam hukum Islam seperti

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 199.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 162.

talak merupakan hak suami yang dapat diucapkan dengan lisan dalam memutuskan hubungan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah menurut syariat agama, khuluk yang berarti perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya, fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, syiqaq berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan dua orang hakam yaitu satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri, dan pelanggaran ta'lik talak berlaku apabila suami melanggar sighthat ta'liq atau perjanjian pernikahan yang diucapkannya saat akad nikah dahulu.

Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau dengan tertullis jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleo lidah karena marah, bisa berarti jatuh talak 1 (satu) pada istri demikian pendapat sebagian ulama.³⁶

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang

³⁶ *Ibid.*, hlm.163.

ditinggalkan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Hal ini dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) atau karena istri yang menggugat cerai.

4. Akibat Putusnya Perkawinan

Bila perkawinan putus, ada beberapa akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri serta terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut dibahas dalam uraian berikut ini.³⁷

a. Akibat terhadap anak dan istri

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian, yaitu:

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak tidak dapat

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123-126.

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan keputusan.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh berdasarkan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI yang mengatur janda atau duda cerai hidup masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁸

Jadi, akibat terhadap suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Bagi yang kawin menurut agama Islam serta agama-agama lainnya, tetap tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri mendapat bagian separuhnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11 Februari 1959 dan Nomor 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969).

c. Akibat terhadap status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:

- 1) Mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status janda dan duda.
- 2) Mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-/> diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pada pukul 19.00 WITA.

Pendapat Hilman Hadikusuma, menurut Undang-Undang Perkawinan apabila putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/ istri dan harta bersama. Akibat terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini Undang-Undang rupanya menyerahkan kepada pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku atau Hakim dapat mempertimbangkannya.³⁹

5. Bentuk dan Alasan Perceraian

a. Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengenal bentuk-bentuk yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

³⁹ Hilman Hadikusuma. *Op.cit.*, hlm.188-189.

- 1) Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya.
- 2) Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada pengadilan negeri/ pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Dalam hukum agama Islam bentuk perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Suami telah melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkannya ketika akad nikah.
- 2) Khuluk, istri yang meminta cerai dengan membayar uang iwadh (talak ini sering disebut talak tebus).
- 3) Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dll.), suami miskin atau hilang.
- 4) Syikak (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami dan istri selalu terjadi pertengkaran.

b. Alasan Perceraian

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Namun peristiwa perceraian kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang telah menikah, baik baru saja menikah atau mereka yang sudah lama

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

menikah. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

6. Tata Cara Perceraian

Terdapat 2 (dua) macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam. Berikut penejelasan tata cara cerai talak dan tata cara cerai gugat:⁴¹

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119-122.

a. Tata Cara Cerai Talak

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan permintaan agar Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.⁴²

Setelah Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan itu, Pengadilan Agama memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu.⁴³

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama dikenal proses mediasi. Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu poses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, mediasi ini dijembatani seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilaksanakan dalam Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, barulah perceraian dapat dilaksanakan.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 15.

Setelah memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan dan ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta pengadilan agama berpendapat bahwa suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu.⁴⁴

Sesaat setelah sidang dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang perceraian. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.⁴⁵ Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.⁴⁶ Pentingnya penetapan saat perceraian adalah untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa idah).

b. Tata Cara Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman tetap atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 16.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 17.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 18.

perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.⁴⁷

Setelah pengadilan menerima gugatan penggugat, pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka di tempat kediamannya atau jika mereka tidak dijumpai di tempat kediamannya, panggilan disampaikan oleh lurah atau yang dipersamakan dengan itu secara patut dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat.⁴⁸

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kuasanya. Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha pendamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai pendamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama.⁴⁹

Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugat dilakukan dalam sidang tertutup pengadilan memberikan putusannya. Akan tetapi, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 20.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 26.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 .

beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor sipil oleh pegawai pencatat bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Tata Cara Perceraian itu dalam 2 (dua) cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan memeriksa sengketa perkawinan yang terjadi di kalangan orang-orang yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama. Serta cerai gugat oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau menurut cara lain dan memeriksa gugatan perceraian dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen/ Katolik, Hindu/ Buddha atau lainnya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelum dilangsungkan perceraian juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami dan istri.

Suatu perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dengan maksud.⁵¹

1) Sebagai pembatasan hukum terhadap terjadinya perceraian itu sendiri, karena perceraian adalah suatu hal yang dapat

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 33 dan Pasal 34.

⁵¹ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, hlm. 71.

mengganggu hubungan antar anggota keluarga sendiri ataupun hubungan antara kelompok (dalam masyarakat hukum adat).

- 2) Sebagai perlindungan hukum bagi anggota keluarga (anak-anak) yang akan menderita bila perceraian terjadi.
- 3) Tercapainya kepastian hukum, baik bagi suami istri yang telah bercerai maupun bagi anggota keluarga lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya apabila perceraian terjadi.
- 4) Tercapainya kesetimbangan hukum dengan tidak ada satu pihakpun yang menerima beban hukum lebih berat daripada pihak lainnya.

C. Ruang Lingkup Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan merupakan segala sesuatu atau proses yang dijalankan di pengadilan atau proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Dalam peradilan dikenal dua kekuasaan: pertama, kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan yang menyangkut materi hukum; dan kedua, kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan yang menyangkut wilayah hukum.⁵²

Pengertian Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

⁵² Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm .26.

Agama yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵³

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama erat kaitannya dengan Pengadilan Agama sebagai bagian sistem hukum Indonesia dapat memberikan pelayanan kepada orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam menyelesaikan sengketa-sengketa seperti perceraian yang sesuai dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan:⁵⁴

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.

2. Asas-asas Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat 9 (Sembilan) asas umum yaitu:⁵⁵

- a. Asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian

⁵³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49.

⁵⁵ Jaenal Arifin, 2008, *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 348-354.

perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedakah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain kelslaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan Badan Peradilan Agama.

- b. Asas kebebasan, kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/ majelis hakim. Asas ini ditemukan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman. Ini merupakan asas yang paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan.
- c. Asas tidak menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dasar hukum mengenai asas ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dalam bahasa Latin dikenal dengan *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim di sini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong Undang-Undang. Dalam konteks peradilan agama hukum yang ada dalam Alquran, hadits dan kitab-kitab *fiqh* dalam hal ini dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga hakim dari pengadilan agama dapat menggali hukum dari sumber-sumber tersebut.

- d. Asas hakim wajib mendamaikan, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah*. Pengadilan Agama mengemban fungsi mendamaikan. Walau sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan namun akan tetap membaik dan lebih adil hasil perdamaian.
- e. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara, sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya maka seseorang akan enggan beracara di Pengadilan Agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.

- f. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, keberadaan asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata, asas ini dengan *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede istkeines mannes rede, man soli sie horel alle beide*, yang artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.
- g. Asas persidangan terbuka untuk umum, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Pengecualian dalam asas ini adalah pada perkara tertentu yang menurut sifatnya rahasia/ privat antara lain peradilan terhadap sengketa perceraian, perkara anak dan sebagainya.
- h. Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi hambatan

dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- i. Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, asas ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Diantara 3 (tiga) hakim tersebut 1 (satu) orang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang se objektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

3. Kewenangan Peradilan Agama

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjiwai sila-sila lainnya. sedangkan dasar lainnya keberadaan Peradilan Agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sesuai dengan keberdaannya, tentu Peradilan Agama memiliki wewenang dalam peyelesain sengketa dalam hal ini erat kaitannya dengan Pengadilan Agama.

Peradilan Agama memiliki 4 (empat) kewenangan :⁵⁶

- a. Kewenangan mengenai daerah (territorial),
- b. Kewenangan mengenai manusia (person),
- c. Kewenangan mengenai substansi (materi),
- d. Kewenangan mengenai waktu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten.⁵⁷ Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding sesuai penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

D. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Op.cit.* hlm. 26.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 204.

yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan batin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa serta diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.⁵⁸

Jadi Kepala Desa adalah merupakan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan desa, yang mana mempunyai tugas yang telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Kepala Desa mempunyai

⁵⁸ Arief Sumeru, 2016, "*Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", JKMP, Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 10, hlm. 49.

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Selain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa mempunyai wewenang⁵⁹:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Dody Eko Widjayanto, 2014, "Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa", Jurnal Independent, Vol. 2, No. 1, hlm. 44.

Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pejabat Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Akibat Hukum

Peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Berdasarkan contoh peristiwa hukum sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang mengenai seorang pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor menewaskannya dapat terjadi dua akibat hukum, yaitu peristiwa hak milik pengantar surat itu dan kewajiban asuransi membayarkan santunan kepada keluarganya. Begitupula suatu perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum sebagai contoh, jual-beli menimbulkan akibat hukum pembelian wajib membayar barang yang dibeli dan berhak atas barang yang dibeli,

sebaiknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas harga barang tersebut.⁶⁰

Sehubungan hal itu, akibat hukum ada (3) tiga jenis, yaitu:⁶¹

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Sanksi dalam hukum keperdataan yang dimaksud merupakan sanksi atau hukuman dimaksudkan untuk melindungi subjek hukum lain di luar di pelaku. Dalam hal ini hukum memberikan akibat dan mengatur akibat terhadap suatu peristiwa hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.⁶² Jadi, hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, hlm. 213-214.

⁶¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 275.

⁶² Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 50.